



LEMBARAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 1

SERI: C

TAHUN: 2005

**PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT JIWA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan pencegahan, pemulihan dan rehabilitasi di bidang kesehatan jiwa dan pelayanan kesehatan umum lainnya bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;
- b. bahwa guna meningkatkan kemampuan Rumah Sakit Jiwa dalam melaksanakan fungsinya, meningkatkan mutu pelayanan, efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya di Rumah Sakit Jiwa tanpa melupakan fungsi sosialnya, perlu menetapkan retribusi

pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;

- c. bahwa retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan

Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2003 Nomor 22 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Memutuskan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Rumah Sakit Jiwa Provinsi adalah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan.
7. Pola Tarif adalah pedoman dasar pengaturan tarif.
8. Tarif adalah setiap biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
9. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit untuk keperluan Observasi, Diagnosa, Pengobatan, Rehabilitasi dan Pelayanan Kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
10. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
12. Laboratorium Klinik ialah serangkaian pemeriksaan bahan sediaan di laboratorium guna menunjang menegakkan diagnosa medik.

13. Elektromedik ialah serangkaian pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan alat medis tertentu guna menunjang menegakkan diagnosa medik.
14. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya termasuk tindakan pembedahan.
15. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang menegakkan diagnosa.
16. Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan terapi kerja, terapi wicara, terapi rekreasi, bimbingan sosial, psikologi, dan rehabilitasi lainnya.
17. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk fisioterapi.
18. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas dan tempat tidur Rumah Sakit yang tersedia di ruang rawat inap.
19. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya.
20. Sarana adalah fasilitas kesehatan yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya.
21. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
22. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman, bukan untuk kepentingan proses peradilan.

23. NAPZA adalah Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
24. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.
25. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
26. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa, dan laboratorium daerah termasuk pelayanan pendaftaran.
27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan.
29. Surat Pendaftaran Objek Wajib Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dengan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menetapkan besarnya pokok retribusi.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat

ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKRKBT adalah surat keputusan yang menetapkan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB, yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
35. Dokumen lainnya yang dipersamakan tanda bukti pembayaran yang sah dengan memperhitungkan besarnya retribusi yang dibebankan kepada pasien selama dirawat di Rumah Sakit Jiwa dengan melampirkan Karcis Berobat, Tanda Bukti Pembayaran Apotik, Tanda Pemeriksaan Laboratorium, Tanda Pembayaran Tindakan Medik, Tanda Pembayaran UGD, Tanda Pembayaran Rehabilitasi dan lainnya.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
37. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Kesehatan dan Tindakan Medik.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan dan tindakan medik pada Rumah Sakit Jiwa meliputi Jasa sarana, Jasa Pelayanan, bahan dan alat lainnya.

Pasal 4

Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa yang dikenakan Retribusi dikelompokkan menjadi :

- a. Pelayanan Rawat Jalan;
- b. Pelayanan Gigi dan Mulut;
- c. Pelayanan Gawat Darurat;
- d. Pelayanan Rawat Inap;
- e. Pemeriksaan Laboratorium Klinik;
- f. Pemeriksaan Elektromedik;
- g. Pemeriksaan Radiologi;
- h. Pemeriksaan Psikologi;
- i. Tindakan Medik dan terapi;
- j. Rehabilitasi Mental;

- k. Rehabilitasi Medik/Fisioterapi;
 - l. Perawatan Jenazah;
 - m. Pemakaian Kendaraan Ambulance;
- Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan atau pihak lain yang mendapat pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit Jiwa.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jiwa digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemberian pelayanan dan jenis pelayanan yang diberikan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan meningkatkan kemampuan Rumah Sakit Jiwa dalam melaksanakan fungsinya, meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan efisiensi

dan efektifitas pengelolaan sumber daya Rumah Sakit Jiwa, tanpa melupakan fungsi sosial Rumah Sakit Jiwa.

Pasal 9

- (1) Penderita kehakiman dan atau tahanan polisi masa yang memerlukan perawatan dan atau observasi untuk visum et repertum, ditempatkan pada kelas III, kecuali yang bersangkutan atau keluarganya menghendaki kelas lain dan sanggup membayar.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan dan perawatan penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada instansi yang bertanggung jawab/penderita yang bersangkutan/ keluarga.
- (3) Penjagaan keamanan penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab instansi yang bersangkutan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan, jangka waktu pelayanan dan kelas perawatan.
- (2) Tarif retribusi disusun berdasarkan atas jenis pelayanan yang diberikan.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan pelayanan/jasa.

- (4) Biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. biaya langsung, yaitu yang secara jelas dapat ditelusuri penggunaannya dalam suatu unit kegiatan tertentu, misalnya obat-obatan dan lain biaya yang mendukung penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung, yaitu biaya tidak dapat ditelusuri penggunaannya secara jelas dalam suatu unit kegiatan tertentu, misalnya administrasi umum, biaya listrik dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya tetap, yaitu biaya yang tidak berubah dengan berubahnya volume atau jumlah pelayanan yang dihasilkan, misalnya jasa pelayanan, biaya kamar;
 - d. biaya tidak tetap, yaitu biaya yang selalu berubah sesuai dengan volume atau jumlah layanan yang diberikan, misalnya biaya makan penderita, biaya obat-obatan di unit gawat darurat.
- (5) Biaya pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercermin dalam tarif retribusi sebagai berikut:
- a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan;
 - c. bahan dan alat kesehatan.

Pasal 11

Tarif retribusi pelayanan kesehatan dan tindakan medik pada Rumah Sakit Jiwa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KELAS PERAWATAN

Pasal 12

Kelas perawatan di Rumah Sakit ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kelas Utama (perawatan NAPZA);
- b. Kelas I;
- c. Kelas II;
- d. Kelas III.

Pasal 13

Tarif rawat inap kelas III dijadikan dasar perhitungan untuk menetapkan tarif kelas perawatan lainnya dengan pengaturan sebagai berikut:

- a. Kelas III = 1–1,5 X Indeks biaya makan;
- b. Kelas II = 2 – 4 X tarif Kelas III;
- c. Kelas I = 5 – 7 X tarif Kelas III;
- d. Kelas Utama = 8–12 X tarif Kelas III.

BAB VIII
PERAWATAN JENAZAH

Pasal 14

- (1) Penyimpanan jenazah penderita yang meninggal di Rumah Sakit Jiwa dikenakan biaya penyimpanan jenazah yang disamakan dengan biaya perawatan sesuai dengan kelasnya.
- (2) Tarif perawatan jenazah berlaku sama untuk semua jenazah.

- (3) Penyimpanan jenazah diizinkan paling lama 2 X 24 jam dan tarif penyimpanan jenazah per hari ditetapkan sebesar tarif rawat inap.
- (4) Biaya penyimpanan dan pemakaman jenazah penderita yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa, tetapi tidak diketahui keluarga/ahli waris, maupun yang bertanggung jawab, maka biaya keseluruhannya ditanggung oleh Rumah Sakit Jiwa.

BAB IX

PENGELOLAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT

Pasal 15

- (1) Penerimaan dari komponen biaya bahan dan alat seluruhnya di setor ke kas daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Tata cara penerimaan, penyetoran, penyaluran seluruh pendapatan Rumah Sakit serta penggunaan jasa pelayanan dan konsultasi akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas Usulan Direktur Rumah Sakit Jiwa.

BAB X

PENATAUSAHAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT

PASAL 16

- (1) Pemungutan retribusi, pembukuan, penggunaan dan pelaporan uang yang diterima di Rumah Sakit sebagai pendapatan daerah dilaksanakan oleh Bendahara khusus penerima secara terpusat di Rumah Sakit Jiwa.
- (2) Retribusi dipungut berdasarkan bukti-bukti pelayanan kesehatan yang sah.

BAB XI
WILAYAH PEMUGUTAN

Pasal 17

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan kesehatan dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB XII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT
RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

Masa retribusi adalah jangka waktu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Jiwa sampai berakhirnya pelayanan.

Pasal 19

- (1) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPDORD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan

lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Pemungutan retribusi tidak boleh diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD, SKRDKB, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran SKRD, SKRDKB dan tanda bukti pembayaran retribusi lainnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKDR, SKRD jabatan dan SKRD tambahan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam.
- (4) Apabila pembayaran dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), maka sanksi administrasi berupa bunga 2 % dengan menerbitkan STRD.

- (5) Tata cara pembayaran, penyetoran, retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan atau Dokumen lainnya yang sejenis, wajib retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran/Penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVIII
K E B E R A T A N

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Wajib Retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 26

- (1) Surat Keputusan keberatan atau SKK yang ditujukan ke Gubernur atau Pejabat yang Gubernur dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur

tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 28

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan-alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

Pasal 29

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XX

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan atau pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana dan atau kesulitan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan atau pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XXI
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertagih apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran atau;
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXII
PENYIDIKAN

PASAL 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang Khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah I;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka, saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

XXIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Retribusi pelayanan peserta ASKES dan program lainnya diatur dengan ketetapan sendiri.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 21 Tahun 2002 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Sungailiat tanggal 30 September 2002 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Juni 2005

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ttd

A. HUDARNI RANI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ttd

SUHAIMI M. AMIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI C



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 30

TAHUN: 2005

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT JIWA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

I. UMUM

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber-sumber Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi adalah antara lain Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hasil Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah harus tetap dipacu peningkatannya.

Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan salah satu jenis retribusi yang dapat dipungut menjadi satu sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi peraturan ini sehingga dapat menghindari kesalahpahaman.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud pada ayat (1) , Kelas Utama merupakan kelas VIP yang hanya memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien NAPZA saja, sedangkan perawatan di kelas VIP diberikan pelayanan yang lebih baik dari pada pelayanan penderita kelas I, II, III, terutama fasilitas ruangan, tempat tidur dan makan.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud pada ayat (1), biaya penyimpanan jenazah yang disamakan dengan biaya perawatan sesuai dengan kelasnya adalah biaya tersebut ditetapkan berdasarkan kelas perawatan penderita sewaktu meninggal di Rumah Sakit Jiwa.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Yang dimaksud pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pembebasan retribusi diberikan a masyarakat yang ditimpa bencana atau kesulitan, termasuk keluarga pasien miskin atau tidak mampu.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Yang dimaksud ayat (1) adalah retribusi pelayanan peserta ASKES dan Program lainnya diatur dengan ketentuan sendiri yaitu retribusi pelayanan diperhitungkan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara pihak Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Belitung dengan PT. ASKES.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 30